



# Catatan Atas Laporan Keuangan

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan Tahun 2017 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan Bappeda disusun, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Bappeda Kota Padang Panjang No. DPA : 3.xx.02.01 Tahun 2017, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan, dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif, Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya dan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Bappeda Kota Padang Panjang dan pemanfaatan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas

dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai

Selanjutnya dalam laporan ini akan dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode tahun 2017 untuk kepentingan:

a). Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Bappeda Kota Padang Panjang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b). Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang dalam periode Tahun 2017.

c). Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Bappeda Kota Padang Panjang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d). Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada Bappeda Kota Padang Panjang pada periode Tahun 2017 cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan .

### **1.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Bappeda Kota Padang Panjang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai transparansi, akuntabilitas dan membuat keputusan dengan :

a). Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode tahun 2017 cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b). Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- c). Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Bappeda Kota Padang Panjang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2017.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bappeda Kota Padang Panjang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Bendahara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;
- s. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016;
- t. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bappeda Kota Padang Panjang terdiri dari :

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

Yang berisikan atas : (1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kota Padang Panjang, (2).Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kota Padang Panjang, (3). Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bappeda Kota Padang Panjang;

#### **Bab II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Yang berisikan atas : (1). Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappeda Kota Padang Panjang, (2).Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Padang Panjang;

#### **Bab.III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG**

Yang berisikan atas : (1). Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Bappeda Kota Padang Panjang (2). Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Bappeda Kota Padang Panjang;

Bab V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD;

Bab VI. PENUTUP